



**LKjIP
DINAS
PERDAGANGAN
DAN KOPERASI,
USAHA KECIL
DAN
MENENGAH
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

I N S P E K T O R A T

Jln. Soekarno Hatta No. 29 Telp.(0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat – Pasaman Barat 26366

PERNYATAAN TELAH DIREVIEU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Simpang Empat, 28 Maret 2024
INSPEKTUR DAERAH,



EMNITA NADIRUA, SE.MM, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19750831 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Izinnya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2023. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat mempedomani Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Padang Tujuah, 2 Januari 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.

VISI : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan adalah **“TERWUJUDNYA KOPERASI, UMKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**.

MISI : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional, dan global
2. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif
3. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum DPKUKM	2
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan	10
1.4. Isu Strategis	10
II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026	12
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan Strategis	13
2.1.3. Sasaran Strategis	14
2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	25
3.1.1. Pengukuran Kinerja	25
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	28
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi	33
5. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	34
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	36
IV. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	6
Tabel 2.	Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan	7
Tabel 3.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 5.	Program/Kegiatan dan Anggaran	20
Tabel 6.	Perbandingan target dan realisasi	28
Tabel 7.	Data Koperasi Aktif	29
Tabel 8.	Data Usaha Mikro	30
Tabel 9	Data Usaha Mikro Aktif	30
Tabel 10.	Data Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	31
Tabel 11.	Pertumbuhan Jumlah IKM	31
Tabel 12.	Data Pemantauan dan Pengawasan IKM	32
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	32
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Cascading Renstra DPKUKM	3
Gambar 2.	Cascading Program DPKUKM	4
Gambar 3.	Data Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	6
Gambar 4.	Data Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan	7

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 dan sebagaimana juga telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta juga telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah dan diubah sebagaimana Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Koperasi, Perdagangan, Industri dan UKM yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.
4. Pembinaan terhadap UPTD.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Gambaran Umum DPKUKM


1.2.1. Cascading DPKUKM

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tujuan *Cascading Kinerja* adalah sebagai berikut :


1. Sebagai acuan yang dapat meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional.
2. Membantu Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat Menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola.
3. Mendukung Instansi, Kementerian atau Lembaga Indonesia agar dapat menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.
4. Menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi

Gambar 1
CASCADING RENSTRA DPKUKM



Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secaralogis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*)

Gambar 2.
Cascading Program



Program pendidikan dan latihan koperasi
Indikator : Persentase pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
<i>Kegiatan : Pemberdayakan dan perlindungan koperasi yang keanggotaann ya dalam daerah kabupaten/kota</i>
<i>Indikator : Persentase kemitraan usaha permodalan</i>
<i>Kegiatan : Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota</i>
<i>Indikator : Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT</i>

<i>Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat</i>
Indikator : Jumlah paket sembako murah yang disubsidi
<i>Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksebilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat</i>
<i>Indikator : Jumlah paket sembako yang disubsidi</i>
<i>Kegiatan : Pengendalian ketersedian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat</i>
<i>Indikator : jumlah paket sembako yang disubsidi</i>
Program pengembangan ekspor
Indikator : persentase fasilitasi pengembangan produk ekspor
<i>Kegiatan : penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota</i>
<i>Indikator : persentase fasilitasi pengembangan produk ekspor</i>
<i>kegiatan : misi dagang bagi produk ekspor unggulan</i>
<i>Indikator : Jumlah MOU/kontrak dagang</i>

Program Perencanaan dan pembangunan industri
Indikator : Persentase pertumbuhan perizinan
<i>Kegiatan : penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</i>
<i>Indikator : Persentase pertumbuhan perizinan</i>
Program perencanaan dan pembangunan industri
Indikator : persentase pertumbuhan industri
<i>Kegiatan :penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota</i>
<i>Indikator : persentase pertumbuhan industri</i>

Program standarisasi dan perlindungan konsumen
Indikator : jumlah pasar tertib ukur
<i>kegiatan : Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan</i>
<i>Indikator : Jumlah pasar tertib ukur</i>
<i>kegiatan : Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang</i>
<i>Indikator : Jumlah pasar yang ditera, tera ulang alat UTTP dan kelengkapannya</i>
<i>kegiatan : Pengawasan/penyuluhan metrologi legal</i>
<i>Indikator : Jumlah pasar yang ditera, tera ulang alat UTTP dan kelengkapannya</i>
<i>kegiatan : Penyidikan metrologi legal</i>
<i>Indikator : Jumlah alat UTTP dan kelengkapannya</i>

1.2.2. Tugas dan Fungsi DPKUKM

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi DPKUKM terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Program;
- c. Bidang Koperasi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Fasilitasi dan Pengelolaan Simpan Pinjam Koperasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengawas Koperasi;
- d. Bidang Perdagangan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Bina Usaha Perdagangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Pasar dan Sarana Perdagangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengawas dan perlindungan konsumen;
- e. Bidang Perindustrian;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembinaan Kelembagaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan

Usaha Industri; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penerapan Teknologi;

- f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi dan Pemasaran;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Monitoring dan Evaluasi Produk Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Usaha kecil dan menengah.

- g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dipimpin oleh seorang Sub- Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dipimpin oleh Sub- Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Industri.
4. Pembinaan terhadap UPTD.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3. Struktur Organisasi

Gambar 3.
Struktur Organisasi DPKUKM



1.2.4. Sumber Daya Manuasia DPKUKM

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 dengan rincian seperti tabel berikut :


Tabel 1.
Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki - Laki	Perempuan		
1	IV	4	2	6	11%
2	III	5	12	17	30%
3	II	1	0	1	2%
4	PTT	2	2	4	7%
5	THL	8	20	28	50%
Jumlah		20	41	61	100%

Sumber : Data Olahan Subbag Umum DPKUKM Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat Pegawai DPKUKM paling banyak terdapat pada THL sebanyak 28 orang atau 50% Terlihat pada grafik distribusi dibawah ini :

Gambar 3.
Data Distribusi Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Dinas
Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023



Jika dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan, sumber daya manusia Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari table dibawah ini :

Tabel 2.


Data Pegawai Menurut Golongan dan Pendidikan
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No.	Golongan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2	
1	IV	-	-	-	-	-	5	5
2	III	-	-	-	-	18	-	18
3	II	-	-	1	-	-	-	1
4	PTT	-	-	3	-	1	-	4
5	THL	1	1	10	1	15	-	28
Jumlah		1	1	13	2	34	5	56
%		2%	2%	25%	2%	61%	9%	100%

Sumber : Data Olahan Subbag Umum DPKUKM Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat Pegawai DPKUKM paling banyak terdapat pada tingkat Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 34 orang atau 61%

Gambar 4
Data Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023



1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

1. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 - 2026
3. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

1.4. Isu Strategis

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan Perdagangan, Koperasi Industri dan UKM;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan, Koperasi Industri dan UKM kepada aparatur;
- c. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
- d. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
- e. Kurang tersedianya sarana dan Prasarana penunjang operasional;
- f. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif dan harus sudah dibubarkan dengan tuntutan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah;
- g. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi;
- h. Belum optimalnya jaringan kerjasama antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM;
- i. Pengambilan kebijakan pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar

dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah.

II. PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapai persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis (renstra) yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat menggunakan metode Deskriptif dan Induktif/Analitik dengan melakukan diskusi interen, serta memanfaatkan informasi dan studi literatur. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik.

Renstra 2021-2026 perubahan dilakukan pada November 2023 dengan melakukan penyesuaian indikator sasaran kinerja pada renstra disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Perubahan. Perubahan IKU dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengukuran kinerja kearah yang lebih terukur dan dapat membantu tercapainya misi dan visi perangkat daerah.

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat lepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, karena Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Perangkat Daerah di bidang Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan dan merupakan elemen penting dalam suksesnya pencapaian visi pemerintah

kabupaten.

Visi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan adalah “**TERWUJUDNYA KOPERASI, UMKM, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**”.

Misi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur;
2. Membangun dan mengembangkan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara efektif dan efisien;
3. Membangun dan mengembangkan Industri yang berdaya saing kuat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal dengan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan dan mengembangkan perdagangan dan sistem distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif dengan mengedepankan kepastian berusaha, tertib niaga dan perlindungan konsumen;
5. Meningkatkan Pangsa pasar produk unggulan daerah melalui kegiatan promosi

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menigkatkan Kompetensi Aparatur;
2. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal;
3. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, unggul, produktif, mandiri dan berdaya saing;
4. Meningkatkan kemampuan koperasi dan UKM dalam mengelola Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dan efisien, dalam rangka mengembangkan usaha di berbagai sektor dan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan industri yang berbasis kerakyatan dan kompetensi industri inti daerah yang berorientasi pasar global dengan berwawasan lingkungan;

6. Meningkatkan pengembangan sarana usaha, produksi dan kerjasama di bidang industri;
7. Meningkatkan akses pasar produk ekspor, melalui promosi dan mengembangkan kerjasama di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa, tertib niaga, perlindungan konsumen dan kepastian berusaha;
9. Meningkatkan pengawasan barang yang beredar, serta pengelolaan di Bidang Kmetrologian;
10. Meningkatkan sarana & prasarana perdagangan.

2.1.3. Sasaran Stategis

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya aparatur yang terlatih dibidang teknis & fungsional;
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor;
3. Meningkatnya Koperasi Aktif (Persentase Koperasi Aktif);
4. Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan RAT tepat waktu;
5. Meningkatnya pelaku usaha unggul dan kompetitif (Usaha Mikro dan Kecil);
6. Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha (Jumlah UKM);
7. Meningkatnya Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpang Pinjam menjadi KSP/USP yang Sehat;
8. Meningkatnya produktivitas IKM;
9. Meningkatnya Kualitas Produk IKM;
10. Meningkatnya Pertumbuhan IKM;
11. Meningkatnya perkembangan sentra sentra industri;
12. Meningkatnya peranan Sistem Resi Gudang (SRG);
13. Meningkatnyasarana dan prasarana Pasar Nagari/ Pasar Tradisional;
14. Meningkatnya SDM Pengelola Pasar Nagari/Pasar tradisional dan Pedagang;
15. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang hak dan kewajibannya dibidang metrologi legal;
16. Meningkatnya Pengawasan barang dan Jasa yang beredar;

17. Meningkatnya promosi produk daerah;
18. Meningkatnya kemitraan usaha Koperasi, UMKM, Pedagangan, Perindustrian dengan lembaga keuangan.

2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan Dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah (PD) yaitu :

1. *Spesifik*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Tabel 3.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pedagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2021 – 2026

No.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL
1	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	<u>Jumlah koperasi aktif</u> <u>Jumlah koperasi</u> X 100%
	1.1. Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif	<u>Jumlah koperasi aktif</u> <u>Jumlah koperasi</u> X 100%
	1.2. Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro Aktif Persentase Usaha Mikro menjadi Kecil	<u>Jumlah usaha mikro aktif</u> <u>Jumlah usaha mikro</u> X 100%
2	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Kenaikan PDRB sektor perdagangan	<u>PDRB Sektor Perdagangan tahun n – PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1</u> x 100% PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1
	2.1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<u>PDRB Sektor Perdagangan Tahun n</u> x 100% <u>PDRB Tahun n</u>
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda sah yang berlaku ----- x 100% Jumlah alat-alat Ukur, takar, timbang dan Perlengkapan (UTTP) bertanda sah yang berlaku
3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor IKM, UKM	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	<u>PDRB Sektor Industri Tahun n – PDRB Sektor Industri Tahun n-1</u> ----- x 100% <u>PDRB Sektor Industri Tahun n-1</u>
	3.1. Meningkatnya IKM, UKM dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PDRB dari Sektor Industri	<u>PDRB Sektor Industri Tahun n</u> x 100% <u>PDRB Tahun n</u>
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry menengah yang di keluarkan oleh industry terkait
		Pertumbuhan jumlah IKM	<u>Jumlah IKM tahun n – Jumlah IKM Tahun n-1</u> x 100% <u>Jumlah IKM Tahun n-1</u>
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan	Level maturitas SPIP Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha	Hasil Penilaian BPKP

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kecil dan Menengah	
	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat
4.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan survey
	Level Maturitas SPIP DPKUkm	Hasil Penilaian BPKP
	Nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai berdasarkan LHE SAKIP Inspektorat
	Persentase penurunan jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK dan /atau Inspektorat Tahun n} - \text{Jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan BPK dan/atau Inspektorat Tahun n-1}} \times 100\%$

Sumber : Data Bagian Sekretariat (Program) DPKUkm Tahun 2023

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

- organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis DPKUKM Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2023, IKU dan APBD. DPKUKM Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.
Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,50%
2		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang di nilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11%
3		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	37%
4		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk menginti koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,30%
5		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	0,6%

	kabupaten/kota		
6	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	65%	
7	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan kabupaten/kota	2,85%	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33%	
9	Meningkatnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP) toko swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP) toko swalayan	8,11%
10		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pusat perbelanjaan dan toko swalayan	30,1%
11		Persentase penerbitan TDG	15%
12		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	6,8%
13		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya	38%
14	Meningkatnya alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	17,36%
15	bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	17,36%
16	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Persentase tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	3%
17	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	75%
18	Meningkatnya jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah	32%

	jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dieluarkan oleh instansi terkait	yang dieluarkan oleh instansi terkait	
19	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	1%
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	3%
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,8%
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,2%

Sumber : Data Bagian Sekretariat (Program) DPKUKM Tahun 2023

2.3. Program Kegiatan dan Anggaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas DPKUKM. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 5.
Program/Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2023

NO.	Program/Kegiatan	Anggaran
		(Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.069.535.283
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.305.907.885
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.040.885
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.647.000
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	83.220.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.305.250

5	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	27.268.000
6	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	24.037.250
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.565.428
7	Penyediaan Komponen Insatalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.771.000
8	penyediaan peralatan rumah tangga	28.552.260
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	41.724.200
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	195.517.968
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.345.000
11	Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.345.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.172.670
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.172.670
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah	273.039.050
13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6.000.000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	133.519.525
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.519.525
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	407.770.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota	407.770.000
16	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM Koperasi	407.770.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	95.950.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotanya dalam Daerah kabupaten/Kota	95.950.000
17	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	95.950.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	486.207.360
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	486.207.360
18	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	439.827.360
19	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	46.380.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5.000.000
	penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	5.000.000
20	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5.000.000
	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	700.100.450
	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kab/Kota	700.100.450
21	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	26.700.000
22	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	614.356.450
23	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	59.044.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	31.700.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kab/Kota	31.700.000
24	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	31.700.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	49.150.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	49.150.000
25	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	45.150.000
26	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

		4.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	107.501.260
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	107.501.260
27	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	107.501.260
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	50.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	50.000.000
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana Industri	50.000.000
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	262.159.218
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	96.098.140
	Penerbitan Izin Usaha Indsutri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) , Izin Perluasan Kwasan Indsutri (IPK) Kewenangan Kabupaten/Kota	96.098.140
30	Fasilitasi Pemenuhan komitmen Perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem informasi industri nasional yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	96.098.140
Jumlah		6.099.012.493

Sumber : Data Olahan Sekretariat (Program) DPKUkm Tahun 2023

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dengan menganalisa akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja kegiatan, pengukuran capaian kinerja sasaran.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- **Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- **Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

➤ **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

➤ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

➤ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam:

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 6.
Perbandingan Target dan Realisasi
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		Ter capai (Sudah ✓/ Belum x)	Catatan
			Target RKPd	Capaian RKPd	Target RKPd	Capaian RKPd	Target RKPd	Capaian RKPd		
1	Meningkakan Akuntabilitas Kinerja DPKUKM	Nilai SAKIP DPKUKM	B	B	B	B	B	B	✓	Penilaian Sakip yang dilakukan adalah realisasi Perencanaan Tahun n-2 dengan pelaksanaan ditahun n atau realisasi pelaksanaan tahun 2022 yang disusun tahun 2024
		Level maturitas spip DPKUKM	2	2	2	3	2	3	✓	Pengukuran pada tahun 2022 sudah mencapai target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A %	N/A %	N/A %	N/A %	75 %	82,98%	✓	Pengukuran di lakukan pada survei atas pelaku UMKM
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	50	75	50	100	75	100	✓	Jumlah Temuan BPK dilihat dari LHP tahun n yang penilaianya pada awal tahun n+1
2	Meningkatnya koperasi aktif	1. Persentase koperasi aktif	94,09	41,70	95,25	42,65	95,50	34,70	x	Adanya perubahan indicator sasaran pada renstra dari persentase koperasi berkualitas menjadi persentase koperasi aktif
3	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1. Persentase usaha mikro menjadi kecil	N/A %	N/A %	1	-44	1,5	0	x	Jumlah usaha mikro tahun n – jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100%
		2. Persentase usaha mikro aktif	95,15	100	95,25	100	95,50	100	✓	Tidak ada pendataan ulang usaha mikro pada tahun 2023

4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	-1,13	N/A	1	4,17	1,25	4,19	√	
		2. Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapan yang [UTTP] bertanda ter sah yang berlaku	0,027	2,69	0,050	16,63	0,075	17,05	√	
5	Meningkatnya IKM, UKM dan ekonomi kreatif	1. Pertumbuhan jumlah ikm	1,71%	5,38	2%	5,36	2,25%	2,48	√	
		2. Kontribusi pdrb dari sektor Perindustrian	14.21	N/A	14,5	14,01	14,75	N/A	x	Tidak tersedia data untuk pdrb dari sektor perindustrian
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	34,4	37,5	34,5	39	34,75	40,6	√	

Sumber : Laporan RKPD DPKUKM tahun 2023

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

1) Meningkatnya Koperasi Aktif

Dengan indikator sasaran persentase koperasi aktif, sasaran meningkatnya koperasi aktif pada tahun 2023 terlihat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagai mana table berikut:

Tabel 7.
Data Koperasi Aktif
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2021	2022	2023
Jumlah koperasi aktif	176	183	152
Jumlah koperasi	422	429	438
% koperasi aktif	41,70%	42,65%	34,70%

Sumber : Bidang Koperasi DPKUKM 2023

Hal ini disebabkan adanya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan

(RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga terjadinya peningkatan jumlah koperasi tidak aktif. Pembinaan terhadap koperasi pada tahun 2023 dilakukan dengan cara mengunjungi koperasi-koperasi untuk melakukan percepatan pelaksanaan RAT serta memberikan surat teguran bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT. Pembinaan koperasi dilakukan oleh petugas fungsional di bidang koperasi dan dibantu oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).

2) Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil

Terdapat dua indikator sasaran yaitu persentase usaha mikro menjadi kecil dan persentase usaha mikro aktif. Persentase usaha mikro menjadi kecil dihitung dengan Jumlah usaha mikro tahun n – jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100%. Pada tahun 2023 tidak dilakukan pendataan ulang terhadap usaha mikro. Sementara untuk data usaha mikro tahun 2022 pendataannya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui pengusulan enumerator dari Nagari kepada Dinas Koperasi dan UKM provinsi yang selanjutnya di SK kan oleh Dinas Koperasi dan UKM provinsi.

Tabel 8.
Data Usaha Mikro
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro	42.248	23.831	23.831

Sumber : Bidang UKM DPKUKM 2023

3) Persentasi Usaha Mikro Aktif

Persentase usaha mikro aktif dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9.
Data Usaha Mikro Aktif
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro Aktif	42.248	23.831	23.831
Jumlah Usaha Mikro	42.248	23.831	23.831
% Usaha Mikro Aktif	100%	100%	100%

Sumber : Bidang UKM DPKUKM 2023

4) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 dengan target RKPD 1,25% sementara capaian RKPD mencapai 4,19%. Hal ini dapat dinyatakan sudah mencapai target yang diharapkan.

5) Persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Tabel 10.
Data Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2021	2022	2023
Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	158	237	218
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	5.867	1.425	1.278
% alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2,69%	16,63%	17,05%

Sumber : Bidang Perdagangan DPKUKM 2023

Persentase UTTP bertanda tera sah mengalami kenaikan setiap tahun walaupun persentase kenaikan tidak cukup signifikan dikarenakan masih kurangnya SDM dan Anggaran pada Pelayanan Tera/Tera Ulang. Adapun jumlah UTTP yang mengalami penurunan karena ada UTTP yang tidak masuk ruang lingkup pelayanan yang ada juga terdapat UTTP yang tidak sesuai syarat teknis untuk dilakukan peneraan.

6) Pertumbuhan Jumlah IKM

Pertumbuhan jumlah IKM diukur dengan jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 dikali seratus persen.

Tabel 11.
Pertumbuhan Jumlah IKM
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2020	2021	2022	2023
Jumlah IKM	1485	1565	1649	1690
Pertumbuhan Jumlah IKM	-	5,38%	5,36%	2,48%

Sumber : Bidang Perindustrian DPKUKM 2023

Pada tabel terlihat jumlah IKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhan terlihat menurun. Terutama pada tahun 2023 pertumbuhan jumlah IKM terlihat turun drastis. Diharapkan adanya pembinaan IKM yang lebih intens sehingga pertumbuhan IKM berkembang lebih baik untuk tahun berikutnya.

7) Kontribusi PDRB dari sektor perindustrian

Kontribusi PDRB dari sektor perindustrian untuk tahun 2023 tidak dapat disampaikan karena data PDRB sektor perindustrian tidak tersedia.

- 8) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Tabel 12.
Data Pemantauan dan Pengawasan IKM
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

	2021	2022	2023
Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan	24	25	26
Jumlah Izin Usaha Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	64	64	64
% Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	37,5	39	40,6

Sumber : Bidang Perindustrian DPKUkm 2023

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2023	Target Kinerja Jangka Menengah	%
1	Meningkakan Akuntabilitas Kinerja DPKUkm	Nilai SAKIP DPKUkm	B	B	100
		Level maturitas spip DPKUkm	3	3	100
		Persentase penurunan jumlah temuan BPK	100	90	100,11
2	Meningkatnya koperasi aktif	2. Persentase koperasi aktif	34,70	100	0,35
3	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1. Persentase usaha mikro menjadi kecil	0	3,50	0
		2. Persentase usaha mikro aktif	100	100	100
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,19	13,50	31,03

		2. Persentase alat – alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya [UTTP] bertanda tera sah yang berlaku	17,05	1,25	13,64
5	Meningkatnya IKM, UKM dan ekonomi kreatif	2. Pertumbuhan jumlah ikm	2,48	3,25	0,76
		2. Kontribusi pdrb dari sektor Perindustrian	N/A	1,75	N/A
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	40,6	35,75	1,14

Sumber : Data Olahan DPKUKM 2024

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional/Provinsi	%
1	Meningkakan Akuntabilitas Kinerja DPKUKM	Nilai SAKIP DPKUKM	B	N/A	-
		Level maturitas spip DPKUKM	3	N/A	-
		Percentase penurunan jumlah temuan BPK	100	N/A	-
2	Meningkatnya koperasi aktif	3. Persentase koperasi aktif	34,70	N/A	-
3	Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil	1. Persentase usaha mikro menjadi kecil	0	N/A	-
		2. Persentase usaha mikro aktif	100	N/A	-
4	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	3. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	4,19	N/A	-
		2. Persentase alat – alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya [UTTP] bertanda tera sah yang berlaku	17,05	N/A	-
5	Meningkatnya IKM, UKM dan ekonomi kreatif	3. Pertumbuhan jumlah ikm	2,48	N/A	-
		2. Kontribusi pdrb dari sektor Perindustrian	N/A	N/A	-

	3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	40,6	N/A	-
--	---	------	-----	---

Sumber : Data Olahan DPKUKM 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi untuk Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat dipaparkan karena keterbatasan data pada perangkat daerah.

5. Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada prinsipnya semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ada di DPPA Tahun Aggaran 2023 walaupun realisasi yang dicapai adalah **Rp. 6.105.866.255,-** atau sebesar **94,46%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 6.463.747.566,-**. Semua ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan serata adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Masih kurangnya jumlah dan kualitas sarana distribusi perdagangan
2. masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen, belum optimalnya pengawasan barang/jasa, kurangnya pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasaan
3. Lemahnya kelembagaan Koperasi dan UMKM dan masih rendahnya sumber daya pengurus, pengawas dan pengelola koperasi
4. Hasil produksi Industri Kecil Menengah belum mampu bersaing di pasar karena Rendahnya SDM Pengrajin untuk lebih berinovasi dalam pengembangan hasil produk serta belum adanya dukungan Teknologi yang modern untuk sistem produksi
5. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD dan stakeholders terkait sehingga program yang dilakukan tidak berjalan optimal.
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
7. Masih terbatasnya tenaga fungsional untuk melaksanakan tugas kedinasan, seperti PPBJ, pengamat tera, penera, pengawas dan tenaga analisis/pengkajian industri serta tenaga fungsional lainnya

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:

- a. Efektivitas pengawasan barang/jasa, dengan seringnya petugas pengawas turun kelapangan yang bertujuan menekan jumlah penyelewengan dari peraturan peredaran barang dan jasa.
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD terkait, sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat bersinergi dengan program antar bidang dan bagian yang ada pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun dengan unit kerja terkait lainnya dalam upaya memajukan sektor UMKM yang relatif tangguh dan mandiri di Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Melakukan pembinaan langsung ke koperasi-koperasi serta melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi bagi pengurus pengawas serta pengelola koperasi.
- d. Meningkatkan SDM pengrajin untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan hasil produk dengan mengadakan pelatihan pelatihan untuk peningkatan SDM serta Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang ada untuk pembinaan dunia usaha.
- e. Melakukan efisiensi penggunaan peralatan dan bahan-bahan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Meningkatkan sumber daya aparatur di sektor Koperasi UKM melalui pelatihan, diklat, bimbingan teknis dan lain-lain.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 yakni belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami pencapaian sasaran strategis yang ada. Salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat mutasi pegawai di perangkat daerah. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap sasaran strategis kurang dipahami dan menghambatnya pencapaian sasaran tersebut.

Pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan penunjukan sumber daya manusia dan pembinaan terhadap indikator-indikator yang menjadi target, sehingga pencapaian sasaran strategis lebih terfokuskan. Rekomendasi untuk masa yang akan datang tentunya suatu penetapan untuk sumber daya manusia dan menghindari mutasi sumber daya manusia yang tidak professional.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja antara lain adalah:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota.

Adanya perubahan target kinerja pada renja 2023 dari target 80 koperasi menjadi 100 orang peserta pelatihan. Kegiatan ini dapat dinyatakan berhasil dengan realisasi anggaran 98,80% yakni realisasi sebesar Rp 94.802.600,- dari pagu anggaran Rp 95.950.000,-.

Jumlah Koperasi Aktif tahun 2023 sebanyak 152 koperasi terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yakni 183 koperasi, hal ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi yang sudah tidak beroperasi. Koperasi-koperasi pasif tersebut dilakukan pembinaan dan bagi koperasi yang sudah tidak bisa diaktifkan kembali maka dilakukan pembubaran. Dengan indikator kinerja persentase penilaian koperasi berkualitas pada tahun 2023 mencapai realisasi 38,15% dari target kinerja 37%.

2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pada kegiatan koordinasi dan sikronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Realisasi kinerja hanya mencapai 80,47%. Hal ini disebabkan adanya kelebihan anggaran untuk belanja modal tanah untuk pembangunan pasar Simpang Godang, karena nilai yang ditetapkan oleh tim appraisal lebih kecil dari nilai pagu dana yang tersedia pada tahun anggaran 2023.

3. Program Pengembangan Ekspor

Program ini dikatakan tidak berhasil karena jumlah komoditi yang dihasilkan di kabupaten pasaman barat hanya satu yaitu jagung, tetapi bukan untuk kualitas ekspor melainkan untuk kebutuhan dalam provinsi karena pasokan untuk dalam provinsi saja masih belum mencukupi.

Dengan indikator kinerja program jumlah komoditi yang difasilitasi pengembangan produk ekspor. Program ini jelas masih jauh dari kata berhasil. Peningkatan dan jumlah komoditi tentunya menjadi tugas awal supaya target ini

bisa direalisasikan. Bantuan OPD terkait juga dibutkan demi membantu capaian program ini.

4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dengan kegiatan pengawasan dan penggunaan alat metrologi, pengawasan terhadap tera, tera ulang pada pelaku usaha di kabupaten Pasaman Barat dapat dilaksanakan 11 kecamatan dengan adanya pengadaan alat tera, tera ulang pada tahun 2022 maka tera, tera ulang pada tahun 2023 dapat dilakukan secara mandiri. Dimana pada tahun 2021, kabupaten Pasaman Barat masih dibantu oleh kota Pariaman dalam rangka pelaksanaan tera tera ulang.

5. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Dengan kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kurangnya personil untuk melakukan pendampingan UKM menjadi salah satu penghambat tercapainya realisasi kinerja. Selain itu, belum tersedianya data UMKM yang lengkap dan menyeluruh.

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah mendukung pelaksanaan good governance untuk melaporkan capaian kinerja dan keuangan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. LKjIP sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah karena menilai rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran yang terukur serta berkelanjutan. Selain itu LKjIP juga alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Tujuan dan Sasaran strategis sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan yang diamanahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Masalah Utama dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 yakni belum tersedianya sumber daya manusia yang memahami pencapaian sasaran strategis yang ada. Salah satu penyebabnya adalah tingginya tingkat mutasi pegawai di perangkat daerah. Hal ini menyebabkan pemahaman terhadap sasaran strategis kurang dipahami dan menghambatnya pencapaian sasaran tersebut.

Pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan penunjukan sumber daya manusia dan pembinaan terhadap indikator-indikator yang menjadi target, sehingga pencapaian sasaran strategis lebih terfokuskan. Rekomendasi untuk masa yang akan datang tentunya suatu penetapan untuk sumber daya manusia dan menghindari mutasi sumber daya manusia yang tidak professional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 30 kegiatan 11 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggrang 2023 untuk mendukung pencapaian 5 sasaran dalam 12 indikator kinerja (output) dan 4 tujuan yang telah di tetapkan dalam rencana strategis.

Hasil capaian atas 12 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah “terlaksana dengan **Baik** sebanyak 10 indikator sasaran strategis atau sebesar 100%”. Hal tersebut berarti Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2023 telah mencapai sasaran strategis sebesar 94,46% dengan klasifikasi pengukuran/penialain : **BAIK**.

Padang Tujuah, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS



Pembina Tk. I/ IV.b